



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

SUNAN BEJAGUNG

BEJAGUNG – SEMANDING - TUBAN

NSS : 404050603035

Terakreditasi : B

NPSN : 69921278

Jl. Pangeran Pengulu 09 Bejagung Semanding Tuban Jawa Timur Kd. Pos: 62381, Telp. (0356) 329739

Email : smk@sunanbejagung.ponpes.id Website : www.sunanbejagung.ponpes.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK SUNAN BEJAGUNG
NOMOR: 004 /YNAT/ SMKSB/ VII/ 2026**

Tentang

**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, tentang Tes Kemampuan Akademik
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2025, tentang Standar Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025, tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.
19. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025 Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi SMK;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

24. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang MPLS Ramah pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026.
25. Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/6586/204.3/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 21.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur **400.3/2876/101.1/2026** tentang Kalender Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2026/2027.
2. Hasil rapat kepala sekolah bersama guru dan tim pengembang SMK Sunan Bejagung pada tanggal 1 Juli 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi SMK Sunan Bejagung Tuban, Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2026/2027

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
2. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
3. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
5. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu.
6. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya.
7. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala SMK Sunan Bejagung Tuban.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

1. Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026/2027.
2. Akhir tahun pelajaran pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2027.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

1. Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru;

2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 13 s.d.15 Juli 2026.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) SMK Sunan Bejagung diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas X SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Jawa Timur

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;
- (2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran :
 - a) Jumlah pekan efektif minimal 36 pekan;
 - b) pekan efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 pekan setiap semester;
 - c) pekan efektif semester 6 SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 pekan.
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu 6 (enam) hari;
- (4) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 3 hari;
- (5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :

SMK Program 3 Tahun
Kurikulum Merdeka
Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala SMK Sunan Bejagung berkewajiban membuat program yang meliputi :
 - a. Program Kerja Tahunan sekolah Rapor Pendidikan;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program semester;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP/Modul Ajar;
 - c. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - e. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan stakeholder.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan ujian ditentukan sebagai berikut :

- a. Asessmen Nasional SMK diselenggarakan pada minggu kedua bulan Agustus 2026;
- b. Ujian Nasional SMK untuk mata uji produktif (UKK) diselenggarakan pada minggu ketiga bulan April 2026.
- c. Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 8 (delapan) hari;
- (2) Libur Semester genap berlangsung selama 18 (delapan belas) hari.
- (3) SMK Sunan Bejagung dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 2 (dua) hari sebelum tanggal 1 Ramadhan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadhan 1448 H;
- (2) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan Pendidikan;

- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari efektif fakultatif atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- (5) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama;
- (6) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan 6 (enam) hari setelah hari besar dan bersamaan dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1448 H.

BAB IX KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk SMK Sunan Bejagung tahun pelajaran 2026/2027;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala SMK Sunan Bejagung Nomor: 004 / YNAT/ SMKSB/ VII/ 2026 tentang Panduan Penyusunan Kalender Pendidikan di SMK Sunan Bejagung Tahun Pelajaran 2026/2027 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 13 Juli 2026
Kepala Sekolah,



Muhammad Kharis, S.PdI



KALENDER PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUNAN BEJAGUNG

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

No	BULAN	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JULI'26			LU						LU			1	2	3	4	LU	5	6	7	8	9	10	LU	11	12	13	14	15	16	LU	
2	AGUSTUS'26	17	18	19	20	21	22	LU	23	24	25	26	27	28	LU	29	30	LHB	31	32	33	LU	34	35	36	HBI	37	38	LU	39	40	41
3	SEPTEMBER'26	42	43	44	LU	45	46	47	48	49	50	LU	51	52	53	54	55	56	LU	57	58	59	60	61	62	LU	63	64	65	66	67	
4	OKTOBER'26	68	LU	69	70	STS	STS	STS	STS	LU	71	72	73	74	75	76	LU	77	78	79	80	81	HSN	LU	82	83	84	85	86	87	LU	88
5	NOPEMBER'26	89	90	91	92	93	LU	94	95	96	97	98	99	LU	100	101	102	103	104	105	LU	106	107	108	109	110	111	LU	112	113	114	
6	DESEMBER'26	SAS	SAS	SAS	LU	SAS	SAS	SAS	115	116	117	LU	118	119	120	121	122	123	LU	124	TPR	LS1	LS1	LS1	LS1	LU	LS1	LS1	LS1	LS1	LS1	LS1
7	JANUARI'27	LU	LS1	LS1	1	HBI	2	3	LU	4	5	6	7	8	9	LU	10	11	12	13	14	15	LU	16	17	18	19	20	21	LU	22	23
8	PEBRUARI'27	24	25	26	27	LU	LPP	LPP	LPP	30	31	32	LU	34	35	36	37	38	39	LU	STS	STS	STS	STS	40	41	LU	LHR	LHR			
9	MARET'27	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	LHR	LHR	LU	LHR	LHR	LHR	LHR	42	43	LU	44	45	46	47	48	49	LU	50	51	52	53	54	
10	APRIL'27	55	LU	56	57	58	59	60	61	LU	62	63	64	65	66	67	LU	68	69	70	71	72	73	LU	74	75	76	77	78	79	LU	
11	MEI'27	80	81	82	83	84	85	LU	86	87	88	89	90	91	LU	92	93	LHR	94	95	96	LU	97	98	99	100	101	102	LU	103	104	105
12	JUNI'27	SAT	SAT	SAT	LU	SAT	SAT	SAT	106	107	108	LU	109	110	111	112	113	114	LU	115	TPR	LS2	LS2	LS2	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	
	JULI'27	LS2	LU	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LU							LU															

KETERANGAN:

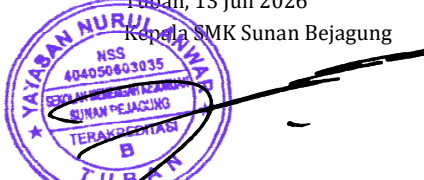
HBI : Hari Besar Islam	LPP : Libur Permulaan Puasa	HSN : Hari Santri Nasional	LHR : Libur Sekitar Hari Raya
LU : Libur Umum (Jum'at)	LHR : Libur Sekitar Hari Raya	SAS/SAT : SAS/SAT dan Ujian Praktek	
LS1 : Libur Semester 1*	LHB : Libur Hari Besar	STS : Prediksi STS	
LS2 : Libur Semester 2*	Awal Masuk : Awal Masuk	TPR : Tanggal Penerimaan Raport	

Hari Efektif Semester Ganjil : 124 hari

Hari Efektif Semester Genap : 115 hari

SEMESTER GANJIL		SEMESTER GENAP	
TANGGAL	KETERANGAN	TANGGAL	KETERANGAN
14 Juli 2026	Awal Masuk Semester Ganjil	1 Januari 2027	Libur Tahun Baru 2026 Masehi
17 Agustus 2026	HUT Kemerdekaan RI	4 Januari 2027	Awal semester genap
25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW	5 Januari 2027	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
5 - 8 Oktober 2026	Pelaksanaan STS Ganjil	20 - 23 Februari 2027	Pelaksanaan STS Genap
22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional	8 - 9 Maret 2027	Hari raya idul fitri 1447 H
1-4 Desember 2026	Pelaksanaan SAS Ganjil	17 Mei 2027	Hari raya idul adha 1447 H
20 Desember 2026	Pembagian rapor Semester Ganjil	1 - 7 Juni 2027	Pelaksanaan SAT Genap
21 - 31 Desember 2026	Libur semester ganjil	19 Juni 2027	Pembagian rapor Semester Genap
		21 Juni - 9 Juli 2027	Libur akhir tahun pelajaran

Tuban, 13 Juli 2026
Kepala SMK Sunan Bejagung



MUHAMMAD KHARIS, S.PdI
NIP. -